




MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

**ANTARA
PT PEGADAIAN
DENGAN**

**FAKULTAS BISNIS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TENTANG**

**KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PEMASARAN DAN PENJUALAN PRODUK & LAYANAN PEGADAIAN**



Nomor : PKS/0004/000104.00/000713/2025

Nomor : 168/PTM63.R/G/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-03-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Anwar Yusuf, S.E.,M.M.

:

Vice President PT Pegadaian Kantor Area Banjarmasin berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 664/KEP/2024 tanggal 31 juli 2024 dalam jabatannya tersebut bertindak sah dan berwenang mewakili untuk dan atas nama PT Pegadaian Kantor Area Banjarmasin yang berkedudukan di Banjarmasin beralamat di Jl. Pegadaian No. 1 Kel. Pakapuran Laut, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang merupakan unit kerja dari PT Pegadaian suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 yang telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Nomor 15 tanggal 23 September 2021 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 beserta seluruh perubahannya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Dr. (Cand) M. Jailaini, S.E., M.Pd., Ak. :

Dekan Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor 41/PTM63.R/SK/C/2025 tertanggal 17 Januari 2025, dalam jabatannya tersebut bertindak sah dan berwenang mewakili untuk

PIHAK PERTAMA					
PIHAK KEDUA					

dan atas nama Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berkedudukan dan beralamat di Jalan RTA. Milono KM. 1,5 Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan *Memorandum of Agreement (MoA)* yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement (MoA)* ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup *Memorandum of Agreement (MoA)* ini.
- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement (MoA)* ini adalah sebagai pedoman yang digunakan oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pemasaran dan Penjualan Produk & Layanan Pegadaian.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari kerja sama ini secara umum meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan;
2. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Penyediaan, pertukaran data dan informasi serta publikasi;
4. Kuliah Umum dan *Campus Hiring*;
5. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
6. Sosialisasi dan pemasaran produk dan layanan **PIHAK PERTAMA** kepada seluruh Civitas Akademika **PIHAK KEDUA**;
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** menyiapkan segala keperluan untuk kelancaran kegiatan.
- (2) Kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 2 *Memorandum of Agreement (MoA)* ini dapat dilaksanakan setiap bulan atau tahun sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap kegiatan yang dilakukan kemudian dibuat pelaporan kegiatan.
- (4) Dalam pelaksanaan *Memorandum of Agreement (MoA)* ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menerapkan ketentuan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan *Memorandum of Agreement (MoA)* ini.

PASAL 4 SYARAT KEGIATAN

Syarat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *Memorandum of Agreement (MoA)* ini maupun sesuai dengan syarat dan ketentuan lainnya yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA					
PIHAK KEDUA					

**PASAL 5
BIAYA**

Segala biaya untuk pelaksanaan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Memorandum of Agreement (MoA) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yaitu :

- a. **PARA PIHAK** wajib melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 *Memorandum of Agreement* (MoA) ini sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. **PARA PIHAK** wajib menyiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana ketentuan Pasal 2 *Memorandum of Agreement* (MoA) ini.
- c. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan pelaporan dari masing-masing **PIHAK** terkait pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam *Memorandum of Agreement* (MoA) ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain namun tidak terbatas pada adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada *Memorandum of Agreement* (MoA) ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan *Memorandum of Agreement* (MoA) dan apabila kondisi sudah normal, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan *Memorandum of Agreement* (MoA) sebagaimana mestinya.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal pelaksanaan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak tercapai, diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PIHAK PERTAMA					
PIHAK KEDUA					

**PASAL 10
ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau jika terdapat perubahan dalam *Memorandum of Agreement* (MoA) ini akan diatur tersendiri dalam bentuk *Addendum*, yang harus dibuat sebelum kerjasama berakhir.
- (2) *Addendum* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* (MoA) ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dalam kerja sama ini telah menyetujui untuk melaksanakan *Memorandum of Agreement* (MoA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Anwar Yusuf, S.E., M.M.
Vice President

PIHAK KEDUA


Dr. (Cand. M. Julaini), S.E., M.Pd., Ak.
Dekan

PIHAK PERTAMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIHAK KEDUA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**LAMPIRAN
PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

1. Definisi

- a. Data Pribadi adalah setiap informasi yang timbul dan ada berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- b. Hukum Yang Berlaku adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan pelaksana dari setiap otoritas pemerintah yang dapat diamandemen dan berlaku dari waktu ke waktu beserta setiap perubahan dan pengganti dari peraturan-peraturan terkait perlindungan Data Pribadi yang berkaitan dengan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
- c. Pemrosesan adalah setiap aktivitas meliputi:
 - 1) pemerolehan dan pengumpulan;
 - 2) pengolahan dan penganalisisan;
 - 3) penyimpanan;
 - 4) perbaikan dan pembaharuan;
 - 5) penampilan, pengumuman, transfer,
 - 6) penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
 - 7) penghapusan atau pemusnahan.
- d. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
- e. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berarti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

2. Ketentuan Umum

- a. Data Pribadi yang diproses dalam kerja sama **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini adalah Data Pribadi milik Peserta sebagaimana kualifikasi pada Ketentuan yang berlaku selanjutnya disebut sebagai "Data Pribadi".
- b. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** sebagai pengendali Data Pribadi, **PIHAK PERTAMA** menjunjung tinggi kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan Data Pribadi. Begitupun sebaliknya jika dalam Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** sebagai pengendali Data Pribadi, **PIHAK KEDUA** menjunjung tinggi kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan Data Pribadi.
- c. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** sebagai pemroses Data Pribadi wajib dengan usaha terbaiknya memberlakukan standar keamanan untuk melindungi Data Pribadi, termasuk untuk tunduk pada Ketentuan yang berlaku terkait pemrosesan data pribadi **PIHAK KEDUA**. Begitupun sebaliknya jika dalam Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** sebagai pemroses Data Pribadi wajib dengan usaha terbaiknya memberlakukan standar keamanan untuk melindungi Data Pribadi, termasuk untuk tunduk pada Ketentuan yang berlaku terkait pemrosesan data pribadi **PIHAK PERTAMA**.
- d. Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah diperolehnya persetujuan dari pemilik Data Pribadi. Pemrosesan oleh **PARA PIHAK** wajib dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi, dan perlindungan nasabah pada sektor jasa keuangan dimana **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** tunduk terhadapnya.

3. Tujuan Pemrosesan

Tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini adalah untuk pelaksanaan proses kerja sama berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu apabila terdapat perubahan Tujuan Pemrosesan, begitupun sebaliknya.

4. Kewajiban Pengendali Data Pribadi

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** sebagai Pengendali Data Pribadi, **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa:

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

- a. Data Pribadi dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dialihkan ke **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Terkait Data Pribadi, termasuk persetujuan dari Pemilik Data Pribadi.
- b. **PIHAK PERTAMA** menerapkan tindakan teknis dan operasional yang memadai untuk memastikan keamanan Data Pribadi selama pengungkapan, pengiriman, atau pengalihan kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. Setiap Data Pribadi yang dialihkan **PIHAK PERTAMA** untuk diproses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini adalah akurat dan lengkap sejauh dinyatakan oleh Pemilik Data Pribadi dan diperlukan untuk Tujuan Pemrosesan Data.
- d. **PIHAK PERTAMA** wajib menanggapi pertanyaan dari Pemilik Data Pribadi atau otoritas atau Lembaga yang berwenang mengatur mengenai perlindungan Data Pribadi atau perlindungan nasabah di sektor jasa keuangan, sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Terkait Data Pribadi yang berlaku. Apabila terjadi kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian atau Peraturan Terkait Data Pribadi, maka **PIHAK KEDUA** dapat diminta pertanggungjawaban untuk menanggapi pertanyaan tersebut.
- e. Jika sebagian besar kegiatan pemrosesan dan penyimpanan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menginstruksikan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan akses kepada Pemilik Data Pribadi atau untuk mengoreksi Data Pribadi yang diproses.

Dalam hal **PIHAK KEDUA** sebagai Pengendali Data Pribadi, **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa:

- a. Data Pribadi dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dialihkan ke **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Terkait Data Pribadi, termasuk persetujuan dari Pemilik Data Pribadi.
 - b. **PIHAK KEDUA** menerapkan tindakan teknis dan operasional yang memadai untuk memastikan keamanan Data Pribadi selama pengungkapan, pengiriman, atau pengalihan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Setiap Data Pribadi yang dialihkan **PIHAK KEDUA** untuk diproses oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah akurat dan lengkap sejauh dinyatakan oleh Pemilik Data Pribadi dan diperlukan untuk Tujuan Pemrosesan Data.
 - d. **PIHAK KEDUA** wajib menanggapi pertanyaan dari Pemilik Data Pribadi atau otoritas atau Lembaga yang berwenang mengatur mengenai perlindungan Data Pribadi atau perlindungan nasabah di sektor jasa keuangan, sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Terkait Data Pribadi yang berlaku. Apabila terjadi kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian atau Peraturan Terkait Data Pribadi, maka **PIHAK PERTAMA** dapat diminta pertanggungjawaban untuk menanggapi pertanyaan tersebut.
 - e. Jika sebagian besar kegiatan pemrosesan dan penyimpanan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dapat menginstruksikan **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan akses kepada Pemilik Data Pribadi atau untuk mengoreksi Data Pribadi yang diproses.
5. Kewajiban Pemroses Data Pribadi
 Dalam hal **PIHAK PERTAMA** sebagai pemroses Data Pribadi, **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa:
- a. **PIHAK PERTAMA** hanya dapat melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan instruksi dari **PIHAK KEDUA** dan untuk Tujuan Pemrosesan, termasuk setiap perubahan yang diberitahukan oleh **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab dan **PIHAK PERTAMA** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tanggung jawab atas kelalaian dan kegagalan **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai instruksi dan Tujuan Pemrosesan.
 - b. **PIHAK PERTAMA** tidak akan mengungkapkan, mengalihkan lebih lanjut Data Pribadi yang diterimanya, baik secara langsung dari Pemilik Data Pribadi atau melalui **PIHAK**

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

- KEDUA**, dalam wilayah ataupun di luar wilayah Republik Indonesia, kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** sepakat bahwa sebelum pengungkapan atau pengalihan lebih lanjut Data Pribadi apapun kepada pihak lain manapun, termasuk kepada sub-pemroses data, **PIHAK PERTAMA** harus memastikan bahwa pihak lain tersebut tunduk dan terikat oleh kewajiban dalam pasal-pasal mengenai perlindungan Data Pribadi pada Perjanjian Kerja Sama ini.
 - d. **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menyusun dan menerapkan langkah-langkah Pemrosesan Data Pribadi yang mematuhi standar keamanan yang memadai yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**, dan tunduk pada ketentuan standar pemrosesan data pribadi **PIHAK KEDUA**.
 - e. **PIHAK PERTAMA** akan memastikan keandalan setiap personilnya yang bertanggungjawab dan terlibat dalam setiap tahap kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang dialihkan oleh **PIHAK KEDUA** dan personil tersebut mempunyai kewajiban untuk tunduk pada prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab untuk melindungi Data Pribadi yang diprosesnya.
 - f. **PIHAK PERTAMA** harus segera, dalam waktu kurang dari 3x24 jam, menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** setiap pertanyaan dan permintaan dari Subjek Data Pribadi terkait dengan Data Pribadi yang dialihkan oleh **PIHAK KEDUA** dan diproses oleh **PIHAK PERTAMA**, termasuk permintaan untuk mengakses atau mengoreksi Data Pribadi.
 - g. Atas permintaan yang wajar dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** harus memberikan akses ke fasilitas pemrosesan Data Pribadi, file Data Pribadi, dan dokumentasinya dengan untuk tujuan peninjauan dan/ atau audit untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - h. **PIHAK PERTAMA** harus memperbaiki setiap kesalahan dalam Data Pribadi yang secara wajar diminta oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu kurang dari 1x24 jam atau jangka waktu lain yang diwajibkan oleh Peraturan Terkait Data Pribadi yang berlaku.
 - i. Setelah pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini atau penyelesaian Pemrosesan Data Pribadi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA**, atas instruksi **PIHAK KEDUA**, akan mengembalikan kepada **PIHAK KEDUA** Data Pribadi yang disimpan dan diprosesnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini, atau memusnahkan Data Pribadi tersebut dengan cara yang disetujui oleh **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setelah pemusnahan Data Pribadi tersebut dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - j. **PIHAK PERTAMA** wajib menerapkan langkah-langkah teknis, administratif, dan operasional yang wajar dan sesuai, konsisten dengan Peraturan Terkait Data Pribadi dan ketentuan standar pemrosesan data pribadi **PIHAK KEDUA**, untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, khususnya terhadap risiko pelanggaran dan terhadap penanganan dan pemulihan pelanggaran Pemrosesan Data Pribadi yang diwajibkan kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini ("Pelanggaran Data Pribadi").
 - k. Jika **PIHAK PERTAMA** menjadi mengetahui bahwa Pelanggaran Data Pribadi telah terjadi yang mempengaruhi Data Pribadi yang diproses atau berada di bawah kendalinya, atau dalam kepemilikan atau di bawah kendali **PIHAK PERTAMA** yang terjadi atas pengungkapan atau pengalihan Data Pribadi, **PIHAK PERTAMA** wajib memberi tahu **PIHAK KEDUA** secara tertulis, sesegera mungkin tanpa penundaan yang tidak semestinya, dalam waktu kurang dari 1x24 jam setelah diketahuinya pelanggaran tersebut.
 - l. **PIHAK PERTAMA** wajib sesegera mungkin, tanpa penundaan yang tidak semestinya, mengambil seluruh langkah yang wajar, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk memperbaiki, mencegah, menghentikan, atau memitigasi konsekuensi dari adanya Pelanggaran Data Pribadi. Jika dalam waktu 2x24 jam setelah pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** terkait Pelanggaran Data Pribadi tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak mengambil langkah-langkah perbaikan, maka **PIHAK KEDUA** berhak melaksanakan upaya pemulihan Pelanggaran Data Pribadi tersebut, dengan biaya **PIHAK PERTAMA**, sesuai kebijakan internal **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				


- m. Upaya **PIHAK KEDUA** tersebut dapat mengakibatkan **PIHAK KEDUA** untuk mengakhiri Perjanjian, atau berhak untuk mengambil tindakan hukum, dan menuntut ganti rugi atau perbaikan yang diperlukan untuk menghindari atau memperbaiki segala Pelanggaran Data Pribadi yang dapat berkelanjutan.
- n. **PIHAK KEDUA** harus segera memberi tahu, tanpa penundaan yang tidak semestinya, dan berkonsultasi dengan **PIHAK KEDUA** mengenai penyelidikan apapun terkait setiap kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini apabila diminta oleh **PIHAK KEDUA**, dan akan menyerahkan hasil perekaman tersebut dalam bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya.

Dalam hal **PIHAK KEDUA** sebagai pemroses Data Pribadi, **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa:

- a. **PIHAK KEDUA** hanya dapat melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan instruksi dari **PIHAK PERTAMA** dan untuk Tujuan Pemrosesan, termasuk setiap perubahan yang diberitahukan oleh **PIHAK PERTAMA** dari waktu ke waktu. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab dan **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tanggung jawab atas kelalaian dan kegagalan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai instruksi dan Tujuan Pemrosesan.
- b. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengungkapkan, mengalihkan lebih lanjut Data Pribadi yang diterimanya, baik secara langsung dari Pemilik Data Pribadi atau melalui **PIHAK PERTAMA**, dalam wilayah ataupun di luar wilayah Republik Indonesia, kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa sebelum pengungkapan atau pengalihan lebih lanjut Data Pribadi apapun kepada pihak lain manapun, termasuk kepada sub-pemroses data, **PIHAK KEDUA** harus memastikan bahwa pihak lain tersebut tunduk dan terikat oleh kewajiban dalam pasal-pasal mengenai perlindungan Data Pribadi pada Perjanjian ini.
- d. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyusun dan menerapkan langkah-langkah Pemrosesan Data Pribadi yang mematuhi standar keamanan yang memadai yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan tunduk pada ketentuan standar pemrosesan data pribadi **PIHAK PERTAMA**.
- e. **PIHAK KEDUA** akan memastikan keandalan setiap personilnya yang bertanggungjawab dan terlibat dalam setiap tahap kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang dialihkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan personil tersebut mempunyai kewajiban untuk tunduk pada prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab untuk melindungi Data Pribadi yang diprosesnya.
- f. **PIHAK KEDUA** harus segera, dalam waktu kurang dari 3x24 jam, menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap pertanyaan dan permintaan dari Subjek Data Pribadi terkait dengan Data Pribadi yang dialihkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diproses oleh **PIHAK KEDUA**, termasuk permintaan untuk mengakses atau mengoreksi Data Pribadi.
- g. Atas permintaan yang wajar dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** harus memberikan akses ke fasilitas pemrosesan Data Pribadi, file Data Pribadi, dan dokumentasinya dengan untuk tujuan peninjauan dan/ atau audit untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- h. **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki setiap kesalahan dalam Data Pribadi yang secara wajar diminta oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu kurang dari 1x24 jam atau jangka waktu lain yang diwajibkan oleh Peraturan Terkait Data Pribadi yang berlaku.
- i. Setelah pengakhiran Perjanjian ini atau penyelesaian Pemrosesan Data Pribadi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA**, atas instruksi **PIHAK PERTAMA**, akan mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** Data Pribadi yang disimpan dan diprosesnya sesuai dengan Perjanjian ini, atau memusnahkan Data Pribadi tersebut dengan cara yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** setuju untuk menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** setelah pemusnahan Data Pribadi tersebut dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA					
PIHAK KEDUA					

- j. **PIHAK KEDUA** wajib menerapkan langkah-langkah teknis, administratif, dan operasional yang wajar dan sesuai, konsisten dengan Peraturan Terkait Data Pribadi dan ketentuan standar pemrosesan data pribadi **PIHAK PERTAMA**, untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, khususnya terhadap risiko pelanggaran dan terhadap penanganan dan pemulihan pelanggaran Pemrosesan Data Pribadi yang diwajibkan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini (“Pelanggaran Data Pribadi”).
- k. Jika **PIHAK KEDUA** menjadi mengetahui bahwa Pelanggaran Data Pribadi telah terjadi yang mempengaruhi Data Pribadi yang diproses atau berada di bawah kendalinya, atau dalam kepemilikan atau di bawah kendali **PIHAK KEDUA** yang terjadi atas pengungkapan atau pengalihan Data Pribadi, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahu **PIHAK PERTAMA** secara tertulis, sesegera mungkin tanpa penundaan yang tidak semestinya, dalam waktu kurang dari 1x24 jam setelah diketahuinya pelanggaran tersebut.
- l. **PIHAK KEDUA** wajib sesegera mungkin, tanpa penundaan yang tidak semestinya, mengambil seluruh langkah yang wajar, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk memperbaiki, mencegah, menghentikan, atau memitigasi konsekuensi dari adanya Pelanggaran Data Pribadi. Jika dalam waktu 2x24 jam setelah pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** terkait Pelanggaran Data Pribadi tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mengambil langkah-langkah perbaikan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan upaya pemulihan Pelanggaran Data Pribadi tersebut, dengan biaya **PIHAK KEDUA**, sesuai kebijakan internal **PIHAK PERTAMA**.
- m. Upaya **PIHAK PERTAMA** tersebut dapat mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** untuk mengakhiri Perjanjian, atau berhak untuk mengambil tindakan hukum, dan menuntut ganti rugi atau perbaikan yang diperlukan untuk menghindari atau memperbaiki segala Pelanggaran Data Pribadi yang dapat berkelanjutan.
- n. **PIHAK KEDUA** harus segera memberi tahu, tanpa penundaan yang tidak semestinya, dan berkonsultasi dengan **PIHAK PERTAMA** mengenai penyelidikan apa pun terkait setiap kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini. Apabila diminta oleh **PIHAK PERTAMA**, [Pihak Ketiga] akan menyerahkan hasil perekaman tersebut dalam bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya.
6. **Penghentian Pengalihan Data Pribadi**
 Dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan Pelanggaran Data Pribadi, atau pelanggaran terhadap Peraturan Terkait Data Pribadi, maka **PIHAK KEDUA** dapat menanggukkan sementara penyerahan atau pengalihan Data Pribadi ke **PIHAK PERTAMA** sampai pelanggaran tersebut diperbaiki atau Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini dihentikan. Begitupun sebaliknya, dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan Pelanggaran Data Pribadi, atau pelanggaran terhadap Peraturan Terkait Data Pribadi, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menanggukkan sementara penyerahan atau pengalihan Data Pribadi ke **PIHAK KEDUA** sampai pelanggaran tersebut diperbaiki atau Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini dihentikan.
7. **Pelaksana Fungsi Pelindungan Data Pribadi**
 Masing-masing **PIHAK** wajib menunjuk petugas atau pejabat pelaksana fungsi perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Terkait Data Pribadi.

PIHAK PERTAMA

Aqvar Yusuf, S.E., M.M.
 Vice President

PIHAK KEDUA

Dr. Candi M. Jalaini, S.E., M.Pd., Ak.
 Dekan

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				